

**AKIBAT HUKUM BERKURANGNYA KEMANDIRIAN ANAK
PERUSAHAAN OLEH PENGENDALIAN INDUK DALAM
PERUSAHAAN *HOLDING*
(STUDI PADA *HOLDING* BUMN PERKEBUNAN)**

Supriyadi Sebayang

*Email : supriyadiSebayang18@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan induk perusahaan terhadap PT Perkebunan Nusantara I, II, IV sampai dengan XIV dalam struktur *Holding* BUMN Perkebunan. Dalam rangka mengakselerasikan operasional *Holding* BUMN Perkebunan, induk perusahaan melakukan pengendalian dengan menerbitkan seperangkat norma kebijakan untuk diberlakukan kepada anak perusahaan. Namun demikian dalam pelaksanaannya selain menerbitkan ketentuan kebijakan, induk perusahaan juga turut terlibat langsung dalam operasional anak perusahaan hingga hal yang paling teknis, sehingga anak perusahaan sebagai *separate legal entities* yang terpisah dengan pemiliknya (Pemegang Saham) telah kehilangan kemandiriannya terhadap pengurusan operasional anak perusahaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Direksi Anak Perusahaan. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yang paling krusial adalah apakah akibat hukumnya terhadap pengendalian induk perusahaan yang menyebabkan anak perusahaan kehilangan kemandiriannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Badan Hukum Perusahaan dan *Piercing the Corporate Veil*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa secara yuridis kedudukan badan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan adalah merupakan badan hukum yang mandiri dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Namun demikian, dalam realitas bisnis tidak dapat disangkal bahwa operasional anak perusahaan sepenuhnya telah tunduk di bawah kendali induk perusahaan *holding*. Dalam hal ini anak perusahaan telah menjadi *alter ego* bagi Pemegang Saham (PTPN III). Sehingga menunjuk doktrin *piercing the corporate veil*, terhadap Pemegang Saham (PTPN III) berpotensi untuk bertanggungjawab hingga harta pribadi (PTPN III) apabila terjadi kerugian pada perseroan dan pihak ketiga

Kata kunci: Induk Perusahaan, Anak Perusahaan, *Piercing The Corporate Veil*.

A. Introduction

Saat ini BUMN (*state owned enterprises*) merupakan pelaku bisnis yang cukup dominan di Indonesia. Kebutuhan publik akan listrik, bahan bakar migas, air bersih, telekomunikasi, bahan pangan sebagian besar masih dikerjakan BUMN.¹ Meskipun rata-rata kinerja operasionalnya memperhatikan, namun perannya dalam perekonomian masih sangat besar. Dari sisi pendapatan, BUMN menyumbang pada penerimaan negara baik penerimaan pajak maupun bukan pajak. Sedangkan dari sisi pengeluaran, jika BUMN memiliki kinerja

¹ Toto Pranoto, *Holding Company BUMN, Konsep, Implementasi, dan Bechmarking*, (Jakarta : Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017), hal. 1

yang rendah, pada akhirnya akan mengakibatkan beban terhadap pengeluaran negara.² Untuk itu, dalam rangka untuk memperbaiki kinerja operasional BUMN, Pemerintah melalui Kementerian BUMN melakukan upaya terobosan untuk mengefektifkan pengelolaan BUMN agar lebih efisien dengan membentuk *Holding Company* yang salah satunya adalah sektor BUMN Perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, pemerintah telah mengalihkan sahamnya sebanyak 90 % yang berada pada PT Perkebunan Nusantara I, II, IV sampai dengan XIV kepada PTPN III. Melalui PP tersebut pemerintah telah menunjuk PTPN III sebagai induk *Holding* BUMN Perkebunan yang membawahi PT Perkebunan Nusantara I, II, IV sampai dengan XIV (anak perusahaan). Pembentukan *holding* BUMN Perkebunan dilaksanakan dalam rangka untuk memperkuat struktur permodalan dan sebagai upaya memutus rantai birokrasi agar pengelolaan anak perusahaan di bawah BUMN menjadi lebih efisien.

Di Indonesia saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur *holding company* . Artinya tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan.³ Sulistiowati menjabarkan bahwa konsepsi perusahaan group (*holding*) tidak berada dalam ranah hukum. Keberadaan perusahaan group mengacu kepada realitas bisnis tergabungnya perusahaan – perusahaan yang berada di bawah kendali induk perusahaan.⁴

Di Amerika Serikat kelompok perusahaan atau perusahaan grup muncul pertama kali seiring adanya liberalisasi undang-undang perusahaan negara yang memberikan wewenang kepada perusahaan untuk pertama kalinya memperoleh dan memiliki perusahaan lain. Proses ini dimulai di New Jersey pada tahun 1889.⁵ Di perusahaan grup, Pemegang Saham investor memiliki perusahaan induk (dan modal ventura atau perusahaan ekuitas swasta), dan perusahaan induk memiliki saham anak perusahaan. Seluruh kelompok korporasi, baik induk

² Jhon F Sipayung, Bismar Nasution, Mahmud Siregar, *Tinjauan Yuridis Holdingisasi BUMN dalam rangka Peningkatan Kinerja menurut Perspektif Hukum Perusahaan* , Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume 1, nomor 1, Feb-Mei 2013, hal 6.

³ Bismar Nasution, *Penentuan Kategori Holding Company termasuk dalam Kondisi Piercing the Corporate Veil* , Disampaikan dalam Workshop " *Holding Company* BUMN diselenggarakan oleh Indonesia Training Institute & Consulting Services (Intrinsics), Bandung 15 November 2019, hal. 1

⁴ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia* , (Jakarta : Erlanga, 2010) hal. 20

⁵ Phillip Blumberg, *Limited Liability and Corporate Groups* , University of Connecticut School of Law, USA, 1986, hal. 605

maupun anak perusahaan, pada kenyataannya adalah satu perusahaan bisnis, beroperasi di bawah kendali kesatuan induk dan memiliki tingkat integrasi ekonomi yang tinggi.⁶

Menurut Zainal Asikin pengertian terkait dengan induk perusahaan dan anak perusahaan terdapat dalam suatu kelompok usaha. Dalam suatu kelompok usaha pada umumnya memiliki induk perusahaan (*parent company*) yang merupakan *holding company*, yaitu suatu perusahaan yang tujuannya adalah menguasai saham atau manajemen dari perusahaan yang dimiliki/dikuasainya.⁷ Namun demikian, dalam konteks yuridis terkait operasional perusahaan, masing-masing anak perusahaan maupun induk perusahaan *holding* (BUMN) memiliki organ perusahaan yang masing-masing fungsinya telah diatur dalam UU PT dan UU BUMN.

Bahwa terkait dengan operasional anak perusahaan pada dasarnya dilaksanakan dan tunduk kepada UU PT. Dalam hal ini Direksi anak perusahaan *holding* berwenang penuh dalam melaksanakan operasional perusahaan. Namun demikian, dalam prakteknya justru Direksi induk perusahaan *holding* yang paling dominan dalam menentukan operasional anak perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari kewenangan induk perusahaan untuk menentukan arah dan kebijakan anak perusahaan tanpa melalui RUPS, serta penunjukan dan penempatan SEVP oleh Direksi induk perusahaan *holding* (PTPN III) untuk ditugaskan di anak perusahaan (PTPN I, II, IV sampai dengan XIV).

Praktek pengendalian melalui intervensi langsung yang demikian tentu saja telah menyalahi ketentuan pengelolaan perusahaan sebagaimana di atur dalam UU PT. Karena pada dasarnya yang berwenang untuk melakukan pengelolaan anak perusahaan adalah Direksi pada masing-masing anak perusahaan *holding*. Pengendalian yang terlalu determinatif telah menyebabkan anak perusahaan kehilangan kemandiriannya sebagai *separate legal entites*. Intervensi yang dilakukan oleh induk perusahaan selaku pemegang saham pada anak perusahaan *holding* adalah salah satu wujud nyata bahwa tidak ada perbedaan manajerial antara induk perusahaan *holding* dengan anak perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. Sehingga terhadap hal yang demikian, sangat berpotensi untuk menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk dilakukannya penelitian yang berjudul akibat hukum berkurangnya kemandirian anak

⁶ Kurt A. Strasser, Phillip Blumberg, *Legal Form of Economic Substance of Enterprise Group : Implication for Legal Policy*, The Journal Accounting, Economics and Law, Vol. 1, 2011, hal. 8

⁷ Zainal Asikin dan Wira P Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), hal. 154

perusahaan oleh pengendalian induk dalam perusahaan *holding* (studi di PT Perkebunan Nusantara III (Persero)).

B. Research Methods

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁸ Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas.⁹ Pengkajian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan *Metoda Desk Research*. Bahan literatur yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah beberapa referensi yang berasal dari hasil penelitian, kajian, dan ulasan dari beberapa tulisan yang kemudian dirangkum menjadi suatu karya tulisan ilmiah.

C. Analysis And Discussion

1. Pengendalian Induk Holding BUMN Perkebunan (PTPN III) Terhadap Anak Perusahaan

Dalam pandangan Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas keberadaan *holding company* seperti PTPN III tidak memiliki pengertian yuridis yang jelas. Namun demikian, secara eksplisit fungsi dari keberadaan *holding company* adalah sebagai wadah badan usaha untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak perusahaan agar berjalan sesuai kehendak induk perusahaan *holding* atau Pemegang Saham pengendali.

Pembentukan atau perkembangan perusahaan grup atau *holding company* tidak dapat dilepaskan dari realitas bisnis yang terjadi ketika pengelolaan usaha melalui konstruksi perusahaan grup dianggap lebih memberikan manfaat ekonomi dibandingkan dengan perusahaan tunggal.¹⁰ Dengan mengadopsi konstruksi perusahaan grup, baik pada perusahaan nasional maupun multinasional, menunjukkan bahwa organisasi bisnis ini memiliki fleksibilitas untuk diterapkan pada berbagai situasi yang ada.¹¹ Dalam praktek, *holding company* hanya dapat terlaksana apabila sebuah perusahaan melakukan pengambilalihan (akuisisi) suatu badan hukum, yang kemudian akibat dari akuisisi yang dilakukan akan menyebabkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.¹²

Menurut Abdul Ghani (Direktur Utama PTPN III) pada periode tahun 2020, PTPN III telah mengalami masa transformasi yang sebelumnya *holding strategic* berubah menjadi

⁸ Ismail Koto, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme", *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2.1, (2021): 1052-1059.

⁹ Ida Hanifah, Ismail Koto, "Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal Yuridis* 8.1, (2021): 23-42.

¹⁰ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2010), hal. 63

¹¹ *Ibid*, hal. 64

¹² Lihat Pasal 125 Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

holding operasional.¹³ Adapun yang dimaksud dengan *holding strategic* adalah induk perusahaan *holding* hanya melakukan pengambilalihan saham mayoritas dalam sebuah perusahaan, yang selanjutnya tidak ikut terlibat dalam operasional. Hal ini berbeda dengan *holding operasional* yang memiliki pengertian bahwa induk perusahaan *holding* akan turut serta terlibat dalam melakukan operasional dan pengendalian anak perusahaan.

PTPN III (Persero) yang saat ini merupakan suatu perusahaan grup atau selaku induk perusahaan *holding* BUMN Perkebunan, memiliki komposisi 100 % saham yang sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia/Kementerian BUMN. Disamping menjalankan bisnisnya selaku *stand alone*, bisnis usaha induk perusahaan *holding* BUMN Perkebunan juga mencakup anak perusahaan (PT Perkebunan Nusantara I, II, IV sampai dengan XIV) yang bergerak di bidang kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, tembakau dan kakao, serta produk hilirnya.

Selanjutnya bentuk struktur organisasi yang disusun dalam rangka mendukung *operating holding*, PTPN III telah membagi tugas dan fungsi susunan Direksi di Jakarta dan di Medan. Direksi di Jakarta terdiri dari Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur SDM, Direktur Umum, Direktur Pemasaran, Direktur Produksi dan Pengembangan, yang masing-masing bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi *operating holding* yang mengelola seluruh anak perusahaan. Sedangkan untuk operasional di Medan (*stand alone*) dilaksanakan oleh Direktur Pelaksana yang dibantu dan membawahi *Senior Executive Vice President (SEVP) Business Support*, *SEVP Operation 1* dan *SEVP Operation II*.

PTPN III selaku induk perusahaan *holding* BUMN Perkebunan yang mengelola PTPN I, II, IV sampai dengan XIV, melakukan pembenahan anak perusahaan melalui penyederhanaan struktur organisasi. Dalam hal ini PTPN III melakukan perombakan struktur dan susunan direksi di anak perusahaan PTPN I, II, IV sampai dengan XIV agar lebih efektif dan efisien dalam segi pengendalian maupun pengambilan keputusan.

PTPN III dalam kapasitasnya sebagai induk perusahaan *holding* BUMN Perkebunan telah menerbitkan Surat Keputusan nomor : DSDM/PTPN/2429/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Standardisasi Struktur Organisasi Kantor Direksi PTPN Grup. Melalui surat keputusan di atas, induk perusahaan menyampaikan terkait perubahan struktur organisasi anak perusahaan dimana jumlah direksi dikerucutkan menjadi 3 direksi yang terdiri dari Direktur

¹³ <https://www.wartaekonomi.co.id/read289420/erick-rombak-komisaris-grup-ptpn>, diakses pada tanggal 19 Maret 2021.

Utama, Direktur Operasional dan Direktur Komersil. Selanjutnya PTPN III kembali melakukan perampingan jumlah direksi di seluruh anak perusahaan PTPN I, II, IV sampai dengan XIV dari 3 direksi menjadi 1 direksi. PTPN III juga mengangkat dan menempatkan *Senior Executive Vice President* (SEVP) untuk membantu direksi anak perusahaan tersebut.

Dalam rangka untuk memperkuat proses integrasi agar *holding company* berjalan efektif dan efisien, PTPN III selaku induk perusahaan *holding* BUMN Perkebunan menyusun standar norma terkait manajemen sumber daya manusia, norma terkait pemupukan dan sistem panen, pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama dan terpusat, hingga penyusunan pedoman interaksi korporasi antara PTPN III dengan anak dan cucu perusahaan. Melalui pembentukan standar norma, seluruh anak perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam konteks pengawasan, induk anak perusahaan dapat menugaskan tim Satuan Pengawasan Intern yang berasal dari induk perusahaan untuk melakukan pengawasan langsung ke anak perusahaan. Pengawasan juga dilakukan oleh Komisararis induk perusahaan yang juga secara langsung turun ke anak perusahaan.

2. Kedudukan Anak Perusahaan Dalam Holding Bumn Perkebunan Bukan Lagi Sebagai Perusahaan Yang Mandiri Berdasarkan UU PT

Kedudukan dan hubungan hukum antara induk dengan anak perusahaan dalam UU PT tidak di atur secara tegas. Namun demikian kedudukan dua entitas tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU PT dapat dikatakan sebagai badan hukum (*legal entity*) yang mandiri setelah masing-masing (induk dan anak perusahaan) telah memperoleh pengesahaan dari pemerintah. Dengan menyangang status sebagai badan hukum maka induk maupun anak perusahaan secara yuridis memiliki kemandirian untuk berkehendak dalam menjalankan aktifitasnya.

Dalam konteks operasional anak perusahaan, pola pengendalian PTPN III terjadi pada hal yang paling teknis. Pola pengendalian yang dilakukan PTPN III pada umumnya dilakukan melalui penerbitan standar norma operasional di bidang personalia, pengaturan waktu dan teknis panen, pengadaan barang dan jasa, pengangkatan karyawan (SEVP), penentuan struktur organisasi anak perusahaan, hingga turun dan terlibat secara langsung ke lokasi kerja anak perusahaan untuk memberikan instruksi kerja maupun pengawasan.

3. Akibat hukum terhadap berkurangnya kemandirian anak perusahaan oleh pengendalian PTPN III (Persero) sebagai induk perusahaan dalam struktur holding BUMN Perkebunan

Dalam kondisi tertentu, Pemegang Saham masih dimungkinkan untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan perseroan berdasarkan putusan pengadilan.

Meskipun peradilan telah secara universal menerima prinsip perusahaan sebagai badan hukum yang terpisah, entitas yang dipisahkan dari kepentingan keanggotaan dan manajemen, pengadilan dalam kasus-kasus pengecualian telah mencabut selubung perusahaan.¹⁴ Pengadilan dapat menyingkap tabir atau tirai pembatas atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemegang Saham atau induk perusahaan terhadap anak perusahaan dan pihak ketiga. Sejumlah alasan lain yang dapat diterapkan *piercing the corporate veil* terhadap perusahaan induk salah satunya adalah kadar pengendalian anak perusahaan oleh induk perusahaan, baik instruksi langsung atau nominasi dewannya, dan adanya integrasi ekonomi diantara dua entitas tersebut.¹⁵

Menurut Bismar Nasution, dalam keadaan tertentu tabir pemisah Pemegang Saham dengan perseroan dapat disingkap sesuai dengan doktrin *piercing the corporate veil*. Doktrin *piercing the corporate veil* yang dikenal juga dengan doktrin *alter ego* yang mengajarkan bahwa Pemegang Saham atau induk perusahaan bertanggung jawab sampai kepada harta pribadi atas kewajiban perusahaan akibat perusahaan dipengaruhi Pemegang Saham.¹⁶ Hal ini dapat terjadi apabila Pemegang Saham menjadi *alter ego*, dimana keberadaan Pemegang Saham menjadi bagian perusahaan dan menganggapnya sebagai miliknya sendiri, atau apabila pengendalian induk perusahaan terhadap anak perusahaan telah menyebabkan anak perusahaan kehilangan kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum.

Penerapan *piercing the corporate veil* terhadap Pemegang Saham berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PT mensyaratkan harus terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. Namun demikian, apakah perbuatan melawan hukum dimaksud hanya melingkupi pelanggaran terhadap UU PT atau tidak, hal tersebut masih membutuhkan penelaahan dan penafsiran hukum yang lebih komprehensif. Disamping itu untuk menyatakan bahwa perbuatan Pemegang Saham masuk dalam kategori dikenakan *piercing the corporate veil* harus dinyatakan oleh pengadilan atau hakim.

Sebagaimana diketahui bahwa penafsiran hukum merupakan jantung hukum. Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang terbuka dilakukan sejak hukum berbentuk tertulis. Dan kemudian muncul adagium membaca hukum adalah menafsirkan hukum.¹⁷ Penafsiran hukum (intepretasi) adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak

¹⁴ Stephen Griffin, *Company Law, Fundamental Principles, Third Edition*, (UK : Pearson Education, 2000) hal. 10

¹⁵ Helen Anderson, *Challenging the Limited Liability of Parent Companies : A Reform Agenda for Piercing the Corporate Veil*, Australian Accounting Review No. 16, vol. 22, 2012, hal. 133

¹⁶ Bismar Nasution, *Memperkuat Holding Company BUMN*, Media Indonesia, Jumat 23 April 2021, hal.3

¹⁷ Muhammad Ilham Hermawan, *Hermeneutik Hukum*, (Bandung : Refika, 2018), hal.121

jelas untuk diterapkan dalam peristiwanya. Sebaliknya dapat pula terjadi, hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan hukum yang harus diisi dan dilengkapi.¹⁸ Sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan dalih tidak ada hukumnya. Hakim harus menemukan hukumnya untuk mengisi kekosongan dengan menggunakan metode berfikir analogi, metode penyempitan hukum dan metode *a contrario*.¹⁹ Oleh karena itu penerapan *piercing the corporate veil* dalam sebuah perkara akan sangat bergantung kepada pengetahuan hakim terhadap hukum.

Dalam realitas operasional perusahaan grup atau *holding company*, mekanisme operasional perusahaan yang seharusnya dijalankan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing organ perseroan. Mekanisme jalannya perusahaan baik induk maupun anak perusahaan dalam struktur perusahaan grup atau *holding company* dalam kenyataannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip operasional badan hukum yang diatur dalam UU PT. Induk perusahaan banyak ditemukan melakukan pengendalian anak perusahaan hingga menyentuh hal yang paling teknis, sehingga anak perusahaan tidak lagi dapat bergerak secara mandiri.

Pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam realitas bisnis nyata-nyata telah menganulir kewenangan anak perusahaan sebagai badan hukum yang mandiri. Keberadaan Direksi dan Komisaris pada anak perusahaan seolah-olah hanya sebatas *proformal* demi terpenuhinya syarat adanya organ perseroan pada anak perusahaan.

Fungsi-fungsi pengendalian juga terjadi dalam hal pengawasan dimana Komisaris PTPN III juga melakukan pengawasan dengan melakukan kunjungan ke lokasi operasional anak perusahaan (PTPN I, II, IV sampai dengan XIV). Bahkan Satuan Pengawas Intern (SPI) yang berada dalam struktur induk perusahaan, turut melakukan audit pengawasan ke seluruh anak perusahaan. Hal ini semakin mengindikasikan bahwa induk perusahaan *holding* BUMN Perkebunan telah melakukan pengendalian sepenuhnya terhadap anak perusahaan.

Berkenaan dengan hal di atas, maka terhadap tindakan Direksi induk perusahaan (Pemegang Saham) yang telah mengambilalih kewenangan Direksi anak perusahaan dalam melaksanakan pengurusan anak perusahaan, hal demikian dapat dipandang sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hukum perseroan dan melanggar ketertiban umum dalam konteks pengelolaan perseroan. Dalam hal ini Direksi induk perusahaan telah melanggar

¹⁸ Arif Hidayat, *Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*, Jurnal Pandecta, Volume 8, nomor 2, Juli 2013, hal 155

¹⁹ *Ibid.*,

prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang mensyaratkan bahwa dalam pengelolaan perseroan harus memperhatikan sekumpulan prinsip dan aturan bagaimana sebuah perusahaan dapat dikelola dengan baik. Sehingga, apabila dikemudian hari terhadap tindakan-tindakan induk perusahaan telah menyebabkan terjadinya kerugian bagi anak perusahaan atau pihak ketiga (pekerja dan kreditor), maka merujuk kepada Pasal 1365 KUH Perdata pihak yang dirugikan dapat menggunakan haknya untuk melakukan tuntutan hukum atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh induk perusahaan.²⁰

Hal ini juga sejalan dengan makna perluasan perbuatan melawan hukum yang dijelaskan oleh Rosa Agustina, bahwa suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 4 syarat yaitu²¹ bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menurut Miriam Darus Badruzaman, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah²² harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif), perbuatan itu harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan melawan hukum dan ada kesalahan.

Menurut Paul Scholten bahwa suatu perbuatan masih dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sah menurut hukum, apabila perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan tugas/pemenuhan pekerjaan atau dinasnya (*Taaks atau ambtvervulling*).²³ Sehingga, pelaksanaan tugas diluar kewenangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Disamping itu, terhadap adanya fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan, dimana fungsi pemegang saham cenderung mengambilalih peran direksi anak perusahaan dalam pengurusan anak perusahaan, maka hal tersebut semakin membuktikan bahwa secara faktual kedudukan anak perusahaan adalah satu kesatuan dan berada di bawah kendali induk perusahaan. Oleh karena itu terhadap munculnya permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh anak perusahaan akibat melaksanakan instruksi dan pengendalian yang melebihi batas wewenang induk perusahaan tersebut, dengan menunjuk doktrin *piercing the corporate veil*, induk perusahaan dapat turut dibebankan untuk bertanggung jawab secara hukum.

²⁰ Lihat Pasal 1365 bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

²¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), hal. 117

²² Miriam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga : Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, (Bandung : Penerbit Citra Aditya, 2015) hal. 146 - 147

²³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Alumni, 2014), hal.

Selanjutnya terhadap hubungan induk dengan anak perusahaan yang secara faktual telah melahirkan pola hubungan kerja yang bersifat subordinatif, dengan menunjuk ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata,²⁴ terhadap induk perusahaan juga potensial untuk dapat dibebankan terhadap segala kerugian yang diakibatkan oleh anak perusahaan.

D. Conclusion

Pengendalian induk perusahaan *holding* BUMN Perkebunan terhadap anak perusahaan dilaksanakan melalui penyederhanaan struktur organisasi anak perusahaan dari 3 direksi menjadi 1 direksi dan dibantu oleh *Senior Executive Vice President* yang diangkat dan ditempatkan oleh induk perusahaan *holding* BUMN Perkebunan. Disamping itu induk perusahaan *holding* BUMN Perkebunan melakukan pembentukan dan pemberlakuan standar norma operasional kerja yang diberlakukan kepada seluruh anak perusahaan. Standar norma meliputi manajemen sumber daya manusia, norma terkait pemupukan dan sistem panen, pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama, hingga penyusunan pedoman interaksi korporasi antara PTPN III dengan anak dan cucu perusahaan. Dalam rangka efektifitas pengendalian operasional anak perusahaan, induk perusahaan *holding* melalui Direksi atau SPI melakukan pengawasan dan monitoring langsung ke areal produksi dan pabrik.

Secara yuridis kedudukan badan hukum induk perusahaan *holding* BUMN Perkebunan (PTPN III) dan anak perusahaan (PTPN I, II, IV sampai dengan XIV) adalah merupakan badan hukum yang mandiri dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Namun demikian, dalam realitas bisnis tidak dapat disangkal bahwa operasional anak perusahaan sepenuhnya telah tunduk di bawah kendali induk perusahaan *holding*. Terhadap tindakan induk perusahaan *holding* BUMN Perkebunan yang telah membuat dan memberlakukan pembuatan standar norma hingga ke hal yang paling teknis, serta tindakan pengangkatan dan penempatan karyawan oleh Pemegang Saham untuk ditempatkan di anak perusahaan adalah merupakan bentuk intervensi dan pengendalian terhadap anak perusahaan. Karena intervensi yang dilakukan oleh induk perusahaan telah menyentuh jantung pengurusan operasional perusahaan, seperti teknis panen dan pengangkatan karyawan perseroan (SEVP), maka tindakan tersebut telah menyebabkan berkurangnya kemandirian anak perusahaan.

Secara faktual induk perusahaan *holding* BUMN Perkebunan yang juga merupakan Pemegang Saham pada anak perusahaan *holding* (PTPN I, II, IV sampai dengan XIV) telah melakukan pengendalian dan ikut terlibat dalam pengurusan operasional anak perusahaan.

²⁴ Lihat Pasal 1367 KUH Perdata bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya

Dalam hal ini anak perusahaan telah menjadi *alter ego* bagi Pemegang Saham (PTPN III). Sehingga menunjuk doktrin *piercing the corporate veil*, terhadap Pemegang Saham (PTPN III) berpotensi untuk bertanggungjawab hingga harta pribadi (PTPN III) apabila terjadi kerugian pada perseroan dan pihak ketiga

References

- Anderson, Helen, *Challenging the Limited Liability of Parent Companies : A Reform Agenda for Piercing the Corporate Veil*, Australian Accounting Review No. 16, vol. 22, 2012.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung : Alumni, 2014.
- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003.
- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta : Prenada Media Group, 2016.
- Badruzaman, Miriam Darus, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Bandung : Penerbit Citra Aditya, 2015.
- Blumberg, Phillip, *Limited Liability and Corporate Groups*, University of Connecticut School of Law, USA, 1986.
- Fuady, Munir, *Doktrin – Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Griffin, Stephen, *Company Law, Fundamental Principles, Third Edition*, UK : Pearson Education, 2000.
- Hermawan, Muhammad Ilham, *Hermeneutik Hukum*, Bandung : Refika, 2018.
- Lubis, M Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan : Sofmedia, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2009.
- Pranoto, Toto, *Holding Company BUMN, Konsep, Implementasi, dan Benchmarking*, Jakarta : Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017.
- Siregar, Mahmul, *Bahan Ajar Hukum Perusahaan*, Medan : USU, 2016.
- Sipayung, Jhon F, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, *Tinjauan Yuridis Holdingisasi BUMN dalam rangka Peningkatan Kinerja menurut Perspektif Hukum Perusahaan, Transparency*, Jurnal Hukum Ekonomi, Voume 1, nomor 1, Feb - Mei 2013.
- Strasser, Kurt A, Phillip Blumberg, *Legal Form of Economic Substance of Enterprise Group : Implication for Legal Policy*, The Journal Accounting, Economics and Law, Vol. 1, USA, 2011.
- Sulistiowati, Veri Antoni, *Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas di Indonesia*, Yustitia, Vol. 2, no. 3, September – Desember 2013
- Sulistiowati, *Doktrin – doktrin hukum mengenai tanggung jawab hukum dalam perusahaan grup*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 32, No. 3, tahun 2012.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2004.
- Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Group di Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2013.
- _____, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia*, Jakarta : Erlanga, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2008.
- Widjaja, Gunawan, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, Jakarta : Forum Sahabat, 2008